



Penguatan Hak Atas Tanah Masyarakat di Pulau - Pulau Kecil

Hadi Arnowo

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/ BPN

e-mail: h_arnowo@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim Tgl.: 9 Oktober 2022

Revisi Pertama Tgl.: 2 November 2022

Diterima Tgl.: 1 Desember 2022

Kata Kunci :

Penggunaan lahan; Penguasaan lahan;
Investasi; Konservasi.

Keywords :

Land use; Land tenure; Investment;
Conservation.

ABSTRAK

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil membatasi pulau-pulau kecil dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² beserta kesatuan ekosistemnya. Masyarakat memanfaatkan pulau-pulau kecil sebagai tempat usaha dan pemukiman serta tempat berlindung. Penelitian terkait pulau-pulau kecil ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi mengenai penggunaan lahan dan status lahan serta langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka pemberian hak atas tanah milik masyarakat di pulau - pulau kecil. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data berupa kajian ilmiah dan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku. Kondisi penggunaan lahan di pulau-pulau kecil secara umum terbagi atas pulau yang diusahakan dan yang tidak diusahakan. Masyarakat yang telah lama mendiami pulau - pulau kecil dan menguasai tanahnya secara otomatis berlaku hukum adat mengenai tanah di wilayah pulau tersebut sehingga perlu diakui hak atas tanahnya. Pulau-pulau kecil lainnya yang tidak dihuni masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara, kepentingan investasi dan tujuan konservasi. Apabila pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan investasi, pemerintah harus mengalokasikan lahan di pulau kecil untuk kepentingan umum dan konservasi sesuai aturan yang berlaku.

Abstract

Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands limits small islands with an area of less than or equal to 2,000 Km² and their ecosystem unity. People use small islands as places of business and settlements as well as shelters. This research related to small islands aims to obtain a description of land use and land status as well as the steps that need to be taken in the context of granting land rights to communities in small islands. The research method used is descriptive qualitative, namely collecting data in the form of scientific studies and comparing them with applicable regulations. In general, land use conditions in small islands are divided into cultivated and non-cultivated islands. People who have long inhabited small islands and controlled their land automatically apply customary law regarding land in the territory of the island so that their land rights need to be recognized. Other small islands that are not inhabited by the community can be utilized for the benefit of the state, investment interests and conservation purposes. If the use of small islands is for investment purposes, the government must allocate land on small islands for public interest and conservation in accordance with applicable regulations.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pulau - pulau besar dan pulau - pulau kecil dimana letak sebaran pulau - pulau besar selalu dikelilingi oleh pulau - pulau kecil. Sebanyak 111 pulau dinyatakan sebagai pulau-pulau terluar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pulau-pulau kecil terdiri atas pulau yang dihuni dan yang tidak dihuni. Pulau-pulau kecil yang dihuni umumnya memiliki luas lahan yang memadai dan kesuburan tanahnya cukup baik sehingga dapat diusahakan. Sedangkan pulau-pulau kecil yang tidak dihuni umumnya memiliki luas lahan sangat terbatas dan didominasi oleh bebatuan sehingga tidak dapat ditanami.

Masyarakat memanfaatkan pulau - pulau kecil untuk beberapa tujuan antara lain

1. sebagai tempat usaha bertani dan bertempat tinggal;
2. sebagai tempat untuk mencari ikan;
3. sebagai tempat singgah (shelter).

Potensi ekonomi pulau - pulau kecil dibandingkan dengan pulau - pulau besar tidak sebanding dilihat dari ukuran wilayah, sumberdaya alam yang terkandung dan tentunya populasi manusia sebagai penggerak ekonomi. Meskipun demikian keberadaan pulau - pulau kecil tidak dapat dipandang sebelah mata karena memiliki nilai ekonomi khusus yang dikenal dengan konsep specialized economy. Dalam konsep specialized economy, masyarakat di pulau - pulau kecil dapat sejahtera apabila memiliki ketahanan dan kemandirian secara ekonomi.

Pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil membutuhkan kepastian hak atas lahan sebagai modal dasar untuk pemberdayaan ekonomi. Kepastian hak

tersebut akan membuat masyarakat lebih tenang dalam mengusahakan lahannya. Selain itu sertipikat sebagai tanda bukti hak atas lahan dapat digunakan sebagai akses permodalan.

Legaliasi aset pada pulau - pulau kecil sangat diperlukan dengan pertimbangan

1. memberikan legitimasi hukum atas keberadaan pulau - pulau kecil di wilayah NKRI,
2. memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada subyek hak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku,
3. memberikan stimulus ekonomi melalui akses permodalan,
4. menginventarisasi data lengkap pulau - pulau kecil untuk kepentingan perumusan kebijakan.

Jenis hak atas tanah di pulau - pulau kecil yang dapat diberikan tergantung dari subyek hak yang akan diberikan dan tujuan peruntukan penggunaannya. Meskipun demikian yang menjadi skala prioritas adalah pulau - pulau berpenghuni atau yang menjadi tempat mencari ikan bagi masyarakat nelayan. Hal ini akan sangat membantu para nelayan dalam meningkatkan perekonomian melalui bantuan kredit usaha dengan jaminan sertipikat hak atas tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Patittingi (2013) menyebutkan perlunya masyarakat di pulau-pulau kecil telah berdiam sejak lama dalam kurun beberapa generasi diberikan penguatan hak atas tanahnya dalam bentuk pengakuan hak milik melalui prosedur dalam pendaftaran tanah. Di lain pihak, pemerintah tetap mengakomodir kepentingan investor dengan memberikan ruang pemanfaatan di wilayah pulau-pulau kecil dalam bentuk perizinan dan tidak dalam bentuk hak atas tanah. Hal itu merupakan amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai implementasi dari amanah Konstitusi Negara UUD NRI Tahun 1945. Gagasan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas, yaitu terkait dengan bagaimana upaya penguatan hak atas tanah bagi masyarakat di pulau-pulau kecil.

Tujuan penelitian penguatan hak atas tanah masyarakat di pulau - pulau kecil adalah untuk

1. mendeskripsikan penguasaan dan penggunaan lahan di pulau-pulau kecil, dan
2. merumuskan langkah pemberian hak atas tanah milik masyarakat di pulau - pulau kecil.

B. LANDASAN TEORITIS

Berdasarkan ukuran luas wilayah terdapat pengertian pulau besar dan pulau kecil. Pulau besar secara umum disebut dengan istilah pulau (island). Pengertian pulau terdapat pada UNCLOS (United

Nations Convention on the Law of the Sea) Part VIII Regime of Islands, Article 121 yang diterjemahkan sebagai suatu area daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air yang selalu berada di atas air pada saat pasang tertinggi. Secara khusus pengertian pulau - pulau kecil terdapat dalam Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Luas lahan pulau-pulau kecil berpenghuni sangat terbatas, tidak sebanding dengan penambahan penduduk. Akibatnya terjadi kelebihan kapasitas penggunaan lahan sebagaimana contoh pada di Kepulauan Tiworo di Kabupaten Muna Barat (Ketjulan et al., 2019).

Secara fisik pulau-pulau kecil mempunyai dinamika yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk yaitu ke dalam (inward) dan ke atas (upward). Dinamika ke dalam disebabkan karena campur tangan atau ulah manusia sehingga terjadi perubahan lingkungan. Sedangkan perubahan ke atas disebabkan penambahan populasi manusia yang menimbulkan pengembangan pemukiman masyarakat (Johnson, 2018)

Pemerintah pusat mendelegasikan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat besar melalui pembentukan produk hukum daerah yang mengatur perlindungan dan pengelolaan pulau-pulau kecil (Palit, 2019). Pendapat yang relevan diungkapkan Theodora (2013) bahwa pengembangan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil harus bersifat lintas sektor dan wilayah sehingga dapat meningkatkan manfaat dan karakteristik wilayah.

Aspek pertanahan terkait dengan pulau-pulau kecil diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut Sitorus et al. (2021), peraturan tersebut tidak efektif diterapkan karena tiga hal. Pertama, secara substansi hukum peraturan tersebut belum mengakomodir kebutuhan masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil, yang berkaitan dengan jenis hak atas tanah yang dapat diberikan dan proses penetapan hak atas tanah yang sudah lama dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun. Kedua, adanya persepsi yang beragam di kalangan aparat di lingkungan Kantor Pertanahan mengenai hubungan hukum di wilayah pulau-pulau kecil. Ketiga, terdapat kekosongan hukum terkait penguasaan dan pengusahaan tanah di wilayah pulau-pulau kecil. Akibatnya pemerintahan desa dan masyarakat desa membangun kebiasaan dan pranata

guna melegitimasi penggarapan tanah masyarakat desa di atas tanah pulau-pulau kecil.

Apabila masyarakat di pulau-pulau kecil telah memperoleh kepastian hukum hak atas tanah, maka langkah selanjutnya adalah kepastian memperoleh kepastian akses permodalan. Akses permodalan harus disertai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun alam akan mewujudkan ketahanan sistem sosial-ekologi masyarakat pulau-pulau kecil

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan bahwa pendekatan ini melihat masalah hak - hak atas tanah di pulau - pulau kecil berdasarkan hukum peraturan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan untuk melihat pentingnya penguatan hak atas tanah kepada masyarakat dalam hubungannya ketahanan ekonomi pulau - pulau kecil. Data sekunder merupakan data utama yang dijadikan sumber kajian. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivitas ekonomi masyarakat mengiringi aktivitas penduduk menghasilkan penggunaan tanah non pertanian. Pulau dengan luas wilayah cukup besar dan mempunyai aktivitas ekonomi yang cukup intensif menghasilkan penggunaan tanah perdagangan, perkantoran dan jasa serta industri. Penggunaan tanah non pertanian memiliki ketergantungan yang sangat besar dengan pulau besar. Sebagai contoh penggunaan tanah perdagangan dan perindustrian tergantung pada hubungan dengan pulau besar.

Pulau - pulau kecil yang tidak dihuni dan hanya digunakan sebagai tempat bercocok tanam secara pada areal yang dapat ditanami dan tempat mencari ikan. Pada umumnya Jenis penggunaan tanah yang dominan di pulau ini adalah semak belukar. Meskipun terdapat areal pertanian pada pulau jenis yang tidak berpenghuni tetapi dalam luasan yang terbatas.

Penggunaan tanah yang intensif di pulau - pulau kecil menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemandirian ekonomi. Agar masyarakat lebih sejahtera perlu dibantu dengan pemberian modal usaha dengan bantuan jaminan berupa sertipikat.

Masyarakat yang menghuni pulau - pulau kecil diperkirakan telah ada sejak lama dan merupakan bagian dari pulau - pulau besar. Hal tersebut karena interaksi

antara penduduk pulau besar dengan pulau kecil berlangsung intensif. Semakin dekat jarak pulau semakin sering terjadi kontak antara penduduknya. Dengan demikian hukum adat mengenai tanah yang berlaku di pulau besar juga berlaku di pulau kecil.

Penggunaan tanah pulau - pulau kecil secara umum terbagi atas:

1. Penguasaan tanah diakui secara turun temurun dan masyarakat tinggal dan berusaha di atasnya.
2. Penguasaan tanah diakui secara turun temurun tetapi masyarakat tidak tinggal di pulau karena hanya sebagai tempat mencari ikan atau tempat singgah.
3. Penguasaan tanah yang tidak ada pengakuan kepemilikan sehingga status tanahnya adalah tanah negara bebas

Pola penggunaan tanah dan penguasaan tanah pada pulau - pulau kecil adalah sebagai berikut.

1. Dihuni dan dimanfaatkan. Penggunaan tanah pada tipe pulau ini adalah Pemukiman, pertanian, perdagangan dan jasa, perindustrian, semak belukar, hutan. Sedangkan penguasaan tanahnya adalah Pemilikan perorangan, pemerintah dan badan hukum.
2. Tidak Dihuni dan dimanfaatkan. Penggunaan tanah pada umumnya adalah Pertanian, semak belukar, hutan. Untuk penguasaan tanahnya adalah tanah negara bebas, pemilikan tanah perorangan.
3. Tidak dihuni dan tidak dimanfaatkan. Penggunaan tanah pada umumnya adalah semak belukar dan hutan. Penguasaan tanahnya adalah tanah negara bebas.

Masyarakat yang mendiami pulau - pulau kecil telah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa - bangsa penjajah. Nenek moyang yang pertama mendiami pulau - pulau kecil merupakan penduduk yang berasal dari tanah daratan (pulau besar). Mereka kemudian tinggal di pulau - pulau kecil karena sumberdaya alam disana mencukupi kebutuhan hidup.

Atas dasar lamanya masyarakat mendiami pulau - pulau kecil, maka penguasaan tanahnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keberadaan pulau yang didiami. Dengan adanya keberadaan masyarakat di pulau - pulau kecil secara otomatis berlaku hukum adat mengenai tanah di wilayah pulau tersebut.

Pandangan Ter Haar yang dikutip oleh Muhammad (2000) bahwa hubungan antara masyarakat dan tanah menurut hukum adat sangat erat yang dengan istilah lain adalah memiliki hubungan religiomasgis. Hubungan masyarakat dengan tanah di pulau - pulau kecil juga memiliki hubungan religiomasgis. Kenyataan ini mendorong masyarakat membentuk tatanan hukum adat

di wilayah pulau yang dikuasai terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah.

Hubungan religiomagis dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah dibuktikan dengan menggunakan kearifan lokal (local wisdom) untuk mengelola wilayah pulau dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup. Pada umumnya pada daerah - daerah terjal dan curam dipertahankan sebagai kawasan lindung. Sedangkan untuk tanah - tanah pertanian dikelola dengan prinsip - prinsip konservasi tanah. Hal ini karena masyarakat di pulau - pulau kecil sadar bahwa pengrusakan lingkungan akan sangat mengancam keberadaan mereka. Oleh karena itu mereka dengan hati - hati memperlakukan tanah di wilayahnya sebagai aset masa kini dan masa depan.

Selain tanah di wilayah daratan masyarakat menggunakan dan memiliki wilayah pesisir di pulau - pulau kecil yang umumnya terkait dengan kegiatan maritim dan perikanan. Wilayah pesisir di pulau - pulau kecil mempunyai tingkat kerentanan yang sangat tinggi karena lingkup wilayah yang terbatas. Meskipun demikian masyarakat lebih tinggi perhatiannya pada wilayah pesisir. Bentuk penguasaan tanah di wilayah pesisir pada bagian pantai yang langsung berbatasan dengan laut adalah milik bersama, sedangkan wilayah belakang pesisir dimiliki oleh perorangan, pemerintah atau badan hukum.

Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota mengelola ekosistem dan pengembangan ekonomi pulau-pulau kecil. Upaya tersebut sangat penting, mengingat keberadaan pulau-pulau kecil sangat tergantung dari suplai wilayah pulau besar. Selain itu upaya konservasi lebih efektif dikaitkan dengan program pemeliharaan dan pengawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah.

Secara prinsip jenis - jenis hak yang dapat diberikan di pulau - pulau kecil adalah seluruh hak atas yaitu Hak Milk, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Subyek hukum di pulau - pulau kecil yang dapat memperoleh hak atas tanah adalah

1. perorangan yang merupakan masyarakat asli dan pendatang. Jenis hak yang dapat diberikan adalah
 - a. hak milik untuk tanah pemukiman dan pekarangan;
 - b. hak guna usaha: untuk penggunaan tanah pertanian dengan luas 5 - 20 ha;
 - c. hak guna bangunan: untuk penggunaan tanah nonpertanian;
 - d. hak pakai: untuk penggunaan tanah pertanian dan nonpertanian.
2. badan hukum dapat diberikan

- a. hak milik hanya untuk badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah dalam peraturan dengan jenis penggunaan tanah yang terkait;
 - b. hak guna bangunan: untuk penggunaan tanah pemukiman, perdagangan, jasa dan industri;
 - c. hak guna usaha: untuk penggunaan tanah pertanian di atas 5 ha;
 - d. hak pakai: untuk penggunaan tanah pertanian dan nonpertanian.
3. Instansi pemerintah dapat diberikan
 - a. hak pakai: untuk perkantoran dan berbagai kegiatan terkait tugas dan fungsi instansi; dan
 - b. hak pengelolaan: dapat digunakan untuk berbagai kegiatan di atas tanah hak pengelolaan melalui perjanjian dengan pihak ketiga

Wilayah pulau - pulau kecil yang dikuasai komunitas adat secara prinsip sama dengan kawasan tertentu yang dikuasai oleh masyarakat adat. Definisi masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Berdasarkan definisi tersebut tempat tinggal tidak dibatasi apakah di suatu kawasan hutan atau tidak sehingga untuk tempat tinggal dalam hamparan wilayah pulau - pulau kecil masih termasuk.

Penetapan hak atas tanah bagi masyarakat yang merupakan penggarap di pulau - pulau kecil memiliki riwayat tanah yang berbeda dengan yang turun temurun tinggal di pulau. Riwayat tanah pulau - pulau kecil yang digarap berasal dari areal yang merupakan areal hutan belukar yang dibuka oleh masyarakat. Kemudian dalam jangka waktu lama tanah bukaan tersebut menjadi tanah pertanian garapan. Tanah - tanah pertanian di pulau - pulau kecil dengan riwayat tanah garapan maka ditempuh legalisasi aset melalui landreform.

Masyarakat yang tinggal di pulau - pulau kecil lebih menjaga batas - batas kepemilikan tanahnya karena jumlah populasi yang lebih sedikit. Meskipun demikian sangat penting untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah milik masyarakat.

Tujuan pemberian kepastian hukum sebagai berikut.

1. Untuk kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki oleh subyek hukum yang berhak. Pemberian hak atas tanah adalah kewenangan negara yang diberikan kepada yang berhak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 4 UUPA pemberian hak disesuaikan dengan sifat penggunaannya.
2. Untuk kepentingan pendaftaran tanah lengkap satu



pulau. Merupakan amanat dari pasal 19 UUPA perlu diselenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

3. Untuk mengetahui potensi nilai tanah suatu pulau. Data potensi nilai tanah suatu pulau sangat bermanfaat untuk kepentingan pajak dan pembayaran ganti rugi di wilayah pulau - pulau kecil.

Legalisasi aset diprioritaskan pada pulau - pulau yang berpenghuni dan dimanfaatkan. Hal ini karena terdapat masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah. Selayaknya seluruh masyarakat yang berada dalam satu hamparan pulau dapat memperoleh sertifikat secara serentak atau dalam urutan waktu yang tidak lama. Apabila seluruh wilayah pulau telah didaftarkan akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi.

Untuk pulau - pulau kecil yang masih mempunyai areal cukup luas dan dimungkinkan untuk investasi harus dibatasi persentase penguasaan wilayahnya. Terlebih upaya baik badan hukum maupun perorangan menguasai tanah dalam satu hamparan pulau tidak diperbolehkan dalam peraturan. Aturan yang melarang penguasaan atas satu pulau adalah Surat Edaran No. 500 - 1197 tanggal 3 Juni 1997 tentang Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan Pantai.

Areal yang dialokasikan untuk investasi sebaiknya dibatasi tidak boleh lebih dari sepertiga areal yang tersedia. Pertimbangan pembatasan tersebut adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena semakin lama populasi penghuni pulau akan bertambah. Disamping itu penguasaan tanah dalam skala luas oleh sekelompok orang akan berpotensi merugikan dari aspek pertahanan keamanan.

Terhadap pulau - pulau yang tidak berpenghuni, tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat diberlakukan kebijakan sebagai berikut.

1. Bagian wilayah yang digarap oleh masyarakat untuk pertanian dan berlangsung lama harus diberikan hak atas tanahnya. Dengan catatan masyarakat yang menggarap berasal dari tetangga pulau. Apabila masyarakat berasal dari pulau yang jauh tidak diperkenankan karena menyalahi ketentuan tanah pertanian absentee. Selain itu ketentuan batas maksimum luas tanah pertanian yang boleh dimiliki juga mengikuti ketentuan tanah obyek landreform.
2. Bagian wilayah yang tidak digarap dikuasai oleh negara yang peruntukkan dan pemanfaatannya ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian diupayakan rencana pemanfaatan harus memprioritaskan kepentingan masyarakat setempat.

Kepentingan investor di pulau - pulau kecil tidak boleh mengalahkan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar pulau - pulau kecil.

3. Pulau - pulau yang tidak berpenghuni apabila hendak dijadikan kawasan resor pariwisata tidak boleh dilakukan batas penguasaan yang eksklusif. Masyarakat yang melakukan pencaharian ikan harus tetap diberikan akses walaupun terbatas. Status tanah resort pariwisata harus dimiliki oleh Pemerintah sehingga investor hanya berhak memanfaatkan dalam bentuk kerja sama dan tidak boleh memiliki.

4. Bagian pulau yang tidak berpenghuni dan didominasi oleh bentuk medan yang bergelombang harus dijadikan areal konservasi atau areal kosong. Status tanah untuk wilayah ini merupakan tanah negara bebas. Masyarakat diberikan aset untuk memperoleh akses melakukan pencaharian ikan dan usaha lainnya. Peruntukan pemanfaatan dan penguasaannya merupakan kewenangan negara.

Meskipun pulau-pulau kecil tidak berpenghuni memiliki nilai potensi ekonomi, pemerintah perlu diprioritaskan untuk hal - hal sebagai berikut.

1. Pertimbangan pertahanan keamanan.
2. Pertimbangan konservasi lingkungan.
3. Pertimbangan dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
4. Pertimbangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Masyarakat yang memanfaatkan pulau - pulau kecil tidak berpenghuni berbeda dengan masyarakat yang berdiam di satu pulau. Mereka memanfaatkan keberadaan pulau untuk mencari ikan atau sebagai tempat transit. Karena itu mereka tidak bisa dianggap sebagai penghuni dan tidak bisa diberikan hak atas tanah pada pulau - pulau tempat singgah. Meskipun demikian dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam harus diberikan akses terutama di wilayah pesisirnya.

Legalisasi aset lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah untuk tanah - tanah milik pemerintah. Sebagai contoh, sekolah, perkantoran dan bangunan - bangunan strategis (mercu suar, pos jaga, dan sebagainya). Berbeda dengan legalisasi aset masyarakat, maka legalisasi aset tanah pemerintah lebih kepada upaya pengamanan aset negara terutama tanah - tanah yang sudah dimiliki.

Langkah strategis penguatan hak atas tanah masyarakat di pulau - pulau kecil dengan menggunakan program kegiatan massal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah. Hal ini untuk memberkan kesempatan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Selain itu juga dalam rangka

efektivitas operasional karena dalam satu lokasi pulau diperoleh hasil kegiatan dengan volume yang signifikan.

Kegiatan legalisasi aset di pulau - pulau kecil mempunyai kekhususan yaitu medan perjalanan yang harus menempuh laut sehingga tidak bisa setiap saat pulang dan pergi. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang matang. Koordinasi kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Pemerintah Desa diperlukan untuk melancarkan operasional di lapangan.

Keterkaitan antara petugas pertanahan dengan instansi terkait untuk program legalisasi aset tidak hanya sebatas prosedur formal tetapi juga menyangkut perencanaan waktu kegiatan. Dengan menggerakkan berbagai unsur terkait masyarakat juga akan lebih antusias dalam memperlancar kegiatan.

Terhadap masyarakat yang memiliki modal untuk berusaha atas nama badan hukum di wilayah pulau - pulau kecil harus diberikan kesempatan. Jenis - jenis hak yang dapat diberikan kepada masyarakat yang akan mengelola tanah untuk aktivitas tertentu dapat diberikan jenis hak yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) untuk penggunaan tanah non pertanian dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanah pertanian.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penguasaan tanah pulau-pulau kecil dapat dilakukan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Penguasaan tanah diakui secara turun temurun dan masyarakat tinggal dan berusaha di atasnya
2. Penguasaan tanah diakui secara turun temurun tetapi masyarakat tidak tinggal di pulau karena hanya sebagai tempat mencari ikan atau tempat singgah
3. Penguasaan tanah yang tidak ada pengakuan kepemilikan sehingga status tanahnya adalah tanah negara bebas
4. Pengembangan model implementasi kebijakan akreditasi lembaga diklat dibutuhkan untuk mengembangkan budaya organisasi untuk menghasilkan suatu model implementasi kebijakan.

F. REKOMENDASI

1. Memberikan legitimasi pemilikan atas tanah bagi masyarakat yang menghuni pulau - pulau kecil
2. Meningkatkan ekonomi kemasayarakat melalui jaminan sertipikat untuk akses permodalan
3. Mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan pulau - pulau kecil

G. DAFTAR PUSTAKA

- Borot, U.K.R. 2019. Kajian Hukum Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil Terluar. *Lex Et Societatis*, Vol 7 (10), p 48-55.
- Johnson, H. 2018. Islands of design: Reshaping land, sea and space. *Area Royal Geographical Society*, Vol 52 (1), p 23 - 29. <https://doi.org/10.1111/area.12477>
- Ketjulan, R., Boer, M., Imran, Z dan Siregar, V.P. 2019. Daya Dukung Lahan Untuk Pemukiman Penduduk Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Perairan Di Pulau-Pulau Kecil (Kasus Pulau-Pulau Kecil Selat Tiworo Kabupaten Muna Barat). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Vol 11 (3), p 569-582
- Muhammad, B. 2000. *Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Palit, R.N. 2019. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007. *Lex Et Societatis*, Vol 7 (5), p 71-78
- Patittingi, F. 2013. Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. *Jurnal Bhumi*, Vol 38(12), p 269-284
- Shofyatun, A.R., Widyastuti, Ya'la, Z.R. & Sulistiawati, D. 2010. Pengelolaan Sistem Sosial-Ekologi Pesisir Pulau-Pulau Kecil Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat : Studi Kasus Gugus Pulau Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Geografi*, Vol 7(1), p 47-56
- Sitorus, O., Wulandari, M. dan Khaeruman, E. 2021. Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol 7(1), p 68-78
- Theodora, G. 2013. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, Vol (2), p 168-177